

***Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean**

Ah. Soni Irawan

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
E-mail: ahmadsonyirawan@gmail.com

Abstrak: Konsep pendekatan sistem *maqāshid al-sharīah* yang digagas oleh Jasser Auda dapat menjadi solusi alternatif untuk menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan ruang, waktu, budaya dan modernisasi hukum Islam, dimana fikih perbandingan mazhab (*fiqh muqāranah*) yang didalamnya berisikan koleksi hukum-hukum Islam dirasa masih kurang memadai dalam menjawab persoalan kontemporer yang selalu muncul di tengah masyarakat modern. Berbasis *maqāshid* yang telah mengalami pergeseran makna dari penjagaan, perlindungan dan pelestarian menuju kepada pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi manusia melalui upaya pembaruan, keterbukaan dan keluwesan hukum Islam, dirasa lebih berdaya guna dan mampu mempertahankan validitas ijtihad suatu hukum berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem sebagaimana yang telah dioptimalkan oleh Jasser Auda, konsep *maqāshid* menjadi tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad ushul linguistik (*qat'iyyah dilalah*), keaslian historis (*qat'iyyah al-tsubut*) maupun rasional (*al-qat al-mantiqi*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menunjukkan proses kerja teori pendekatan sistem *maqāshid al-sharīah* Jasser Auda, yang terdiri atas watak kognitif (*cognitif nature*) menuju validasi seluruh kognisi, kemenyeluruhan (*wholeness*) menuju holisme, keterbukaan (*openness*) menuju pembaruan diri, hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) menuju ushul fiqh yang multidimensional serta kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling berhubungan dan berkaitan erat untuk membentuk suatu keutuhan sistem berfikir yang utuh dalam menghadapi problematika hukum yang masih diperdebatkan.

Kata Kunci: *Maqāshid al-Sharīah*, Jasser Auda, pendekatan

sistem.

Pendahuluan

Saat ini umat Muslim tengah menghadapi tantangan dinamika kontemporer akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sebagian dari mereka telah melakukan ijtihad tetapi hasilnya belum maksimal, karena tidak berani melakukan ijtihad yang baru atau hanya sebatas pembacaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan menjadikan fikih perbandingan antar-mazhab sebagai alternatif solusi, sehingga keputusan hukumnya masih terasa dipaksakan dan kadaluwarsa, dalam kitab *i'lam al-Muwaqqi'in 'an al-'Alamin* Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan *taghoyyuri al-fatwa wakhtilafuhaa bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa an-niyat wa al-'awa'id* yang mengandung arti bahwa perubahan dan perdebatan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.¹ Bahkan sebagian besar umat Muslim yang lain bertindak kontra-produktif dengan bersikap eksklusif dalam merespon setiap upaya reformasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan masa kini.

Setidaknya terdapat tiga reformasi *maqāshid al-shari'ah* yang diperbarui oleh Jasser Auda, *pertama*, dari penjagaan dan pelestarian menjadi pengembangan dan pemuliaan hak-hak asasi, bahkan pengembangan Sumber Daya manusia, yang mengadopsi konsep pengembangan SDM versi kesepakatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB); *kedua*, tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum didasarkan atas level legitimasi dan sumber hukum Islam terkini dengan ciri khas meniadakan fanatisme mazhab, sehingga lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus hukum; *ketiga*, sistem hukum Islam kontemporer diupayakan berbasis *maqāshid al-shari'ah*, karena *maqāshid* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang sangat penting untuk mereformasi hukum Islam, agar mampu menelaah al-Quran dengan pendekatan holistik, sehingga surat atau ayat yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi dan rasul, kehidupan akhirat dan alam semesta menjadi sebuah gamabaran utuh yang dapat memainkan peranan dalam pembentukan

¹Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an al-'Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 44

hukum-hukum yuridis.² Auda menempatkan *maqāshid* sebagai kumpulan maksud-maksud *ilahiah* dan konsep-konsep moral dijaung dan dasar hukum Islam dengan mengintroduksi metode analisis, klasifikasi, dan kritik baru dengan menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistemnya.

Pendekatan sistem *maqāshid al-shariāh* Jasser Auda merupakan satu diantara upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang seharusnya tidak hanya bertumpu pada produk-produk hukum Islam (fikih), melainkan seharusnya bertumpu pada filsafat hukum Islam (ushul fikih) atau bahkan perumusan pondasi-pondasi fikih baru yang berposisi sebagai produsen hukum-hukum fikih, sehingga hukum Islam dapat memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks kehidupan modern. Demikian sejalan dengan pernyataan Imam al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³

Pembahasan

Maqāshid al-Shariāh

Maqāshid al-shariāh merupakan gabungan dari kata *maqāshid* dan *al-shariāh*. *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, bentuk kata kerjanya *qashada- yaqshudu*, yang mempunyai beragam makna diantaranya menuju pada suatu arah, tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁴ Menurut Jasser Auda *al-maqāshid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan epistemologi yang terwakili oleh kata sangat sederhana yaitu mengapa?, sehingga *maqāshid* mengandung arti hikmah yang terkandung dibalik aturan syariat Islam.⁵

Sedangkan kata *al-shariāh* secara etimologi berarti jalan ke suatu pengairan atau jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti atau

²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11-12

³Imam Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 21

⁴Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāshid al-Shariāh Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179

⁵Jasser Auda, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, Terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 4-5

tempat lalu lalang air di sungai,⁶ demikian dimaknai sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁷ Sedangkan secara terminologi *al-shari'ah* adalah teks-teks suci dari al-quran dan sunnah yang *mutawatir* yang belum tercampuri sedikitpun oleh pemikiran manusia.⁸ Pada refrensi lain definisi *al-shari'ah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia dari aspek luar yang terkait dengan akhlak, sehingga identik menjadi nama hukum yang bersifat amaliah,⁹ dengan demikian *maqāshid al-shari'ah* secara terminologi mengandung arti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam, yang stressingnya adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum.¹⁰

Menurut Jasser Auda *maqāshid al-shari'ah* adalah sebuah arti maksud yang dikehendaki oleh *al-Syari'* yaitu Allah dan rasul-nya agar bisa terealisasi lewat *tasyri'* dan hukumnya ditetapkan melalui *istinbat* oleh para mujtahid melalui teks-teks syariat.¹¹ Auda mengartikan *maqāshid al-shari'ah* sebagai nilai yang dijadikan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks syariah.¹²

Konsep pemikiran *maqāshid al-shari'ah* Jasser Auda menekankan terhadap empat aspek: *pertama*, membagi *maqāshid* kedalam tiga level yaitu universal (*al-maqāshid al-'āmmah*), spesifik (*al-maqāshid al-khāssah*), dan parsial (*al-maqāshid al-juz'iyah*). *Kedua*, jangkauan *maqāshid*-nya diperluas dari individual menjadi masyarakat, bangsa, umat Muslim sedunia, bahkan umat manusia. *Ketiga*, sumber *maqāshid* digali langsung dari *nash* yaitu al-Quran dan hadis yang *mutawatir*, tidak lagi dari pendapat-pendapat ulama' mazhab. *Keempat*, tujuan *maqāshid*-nya mengalami pergeseran makna dari penjagaan (*al-'ismah*) dan perlindungan (*al-hifz*), menuju kepada pengembangan (*at-tanmiyah*) yang akhirnya sampai pada perkembangan manusia (*human development*), hak

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1

⁷ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.t.), hlm. 175

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Shari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke-5, hlm. 2

¹⁰ Akhmad al-Raisuni dalam Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

¹¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2

¹² Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāshid Inatāt al-Ahkam bi al-Maqāshida*, (Herdon: IIIT, 2007), hlm. 15

asasi manusia (*human rights*), dan kemaslahatan secara menyeluruh (*maslahah al-'ammah*).

Berikut merupakan perbandingan *maqāshid* klasik dengan *maqāshid* Jasser Auda, Sebagaimana termuat dalam *maqāshid* umum yang terdiri atas perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.

Perbandingan *Maqāshid* klasik dengan *Maqāshid* Jasser Auda.¹³

No	<i>Maqāshid</i> Umum	<i>Maqāshid</i> Klasik	<i>Maqāshid</i> Jasser Auda
1.	<i>Hifduddin</i>	Hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar	Kebebasan dalam keyakinan (tidak ada paksaan dalam beragama)
2.	<i>Hifdzul-nafs/irdhi</i>	Perlindungan kehormatan/ larangan membunuh	Perlindungan harkat dan martabat manusia, perlindungan HAM
3.	<i>Hifdzul-aqli</i>	Larangan minuman keras	Perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid, mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri
4.	<i>Hifdzul- maal</i>	Hukuman bagi pencurian	Bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera
5.	<i>Hifdzul-nashl</i>	Hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan	Menjadikan peduli keluarga

Biografi Jasser Auda

Prof. Dr. Jasser Auda adalah cendekiawan multi-disipliner terkenal sebagai salah satu pakar terkemuka dibidang maqasid syariah yang merupakan perkumpulan Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), spesifiknya dalam kajian kebijakan publik program studi islam. Di Dublin beliau mendirikan persatuan ulama muslim internasional, di London Inggris beliau menjadi anggota dewan akademik Institut Internashional Pemikiran Islam juga anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 56-59

(GCSC) dan anggota dewan eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), di Kanada beliau menjadi anggota Institut Internashional Advanced Sistem Research (IIAS). Tahun 2008 beliau memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2006 beliau mendapat gelar kedua gelar Ph.D yang diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem. Tahun 2004 dari Universitas Islam Amerika beliau memperoleh master Fikih, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqāshid al-Syari'ah*). Gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988 dan gelar B.A diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA pada tahun 2001. Beliau memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Di London, Inggris beliau merupakan direktur sekaligus pendiri *Maqāshid* Research Center di bidang Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Beliau juga mengikuti laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris. Beberapa buku telah beliau tulis dan yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqāshid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Beliau telah menerbitkan 8 buku dengan ratusan bentuk jurnal yang tersebar diseluruh dunia, tulisan media, DVD dan ceramah umum. Selain itu, beliau juga banyak menerima penghargaan.¹⁴

Konsep Pendekatan Sistem *Maqāshid al-Sharīh* Jasser Auda

Teori sistem perspektif Jasser Auda menawarkan jalan tengah antara aliran realis dan aliran formil, dimana menurut aliran realis, realitas fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual, sedangkan menurut aliran formil realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran mental individual, jadi sebuah sistem tidak harus identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan merupakan sebuah cara pengorganisasian pikiran kita atas dunia nyata. Menurut Auda, sistem yang baik dan efisien adalah sistem yang

¹⁴ Jasser Auda, *Maqāshid al-syariah, A Beginner Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, hlm. 137-139


memelihara orientasi berdasarkan tujuan, keterbukaan, dan kerja sama antar sub-sub sistem, struktur hirarki, dan keseimbangan antara dekomposisi (perubahan menjadi bentuk yang sederhana) dan integrasi (pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh).¹⁵ Berikut merupakan pendekatan sistem *maqāshid al-shari'ah* gagasan Jasser Auda:

Watak Kognitif (*al-Idrakiyyah; Cognition*)

Watak kognitif sistem memandu atas konklusi yang identik dengan para pembenar (*musawibah; mujtahid*). Menurutnya, hukum merupakan asumsi-asumsi atas diri para mujtahid ketika mengkaji *nash*, sehingga terdapat celah perbedaan antara ide-ide para pengkaji terhadap *nash*, berapapun kadar perbedaannya semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang valid dan benar, karena banyak versi kebenaran, namun harus memilih kebenaran yang paling mungkin berdasarkan citra dan makna holistik pada *idrak 'aqli*.¹⁶

Hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang muncul dari pemahaman seorang fakih, karenanya produk yang dihasilkan dari seorang fakih (fikih) tidak termasuk kategori syariat,¹⁷ sehingga fikih yang selama ini diklaim banyak orang sebagai pengetahuan ilahiyah harus bergeser makna menjadi hanya sebatas pemahaman rasio manusia terhadap syariat yang diwahyukan, tentu saja kualifikasinya adalah *dzonni ad-dilalah*. Watak kognitif pendekatan sistem tergambar sebagai berikut:

Hubungan antara syariat, fikih dan 'urf untuk menjadi *qanun* (undang-undang).



¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 66-71

¹⁶ Ahmad ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, t.t. vol. 1, hlm. 320

¹⁷ Ahmad ibn Taimiyah, ed. 'Abdul rahman al-Najdi, *Kutub wa Rasail wa Fatwa* edisi ke-2 (Riyadh: Maktabah ibn Taimiyah, t.t.), Vol.19, hlm. 131. Dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 86

Gambar tersebut menunjukkan bahwa fikih dan sebagian dari hadis yang statusnya bukan hadis *mutawatir* maupun *shahih* tidaklah menjadi pengetahuan syariah yang dianggap *qothi' dilalah*-nya, sehingga secara praktis fikih juga mengakomodir 'urf yang memenuhi persyaratan *maqāshid*, dengan cara mengelaborasi hubungan antara 'urf dan fikih dari sudut pandang *maqāshid* umum hukum Islam, diharapkan keduanya mampu memberikan kontribusi terhadap hukum Islam, disamping itu juga memberikan kebebasan terhadap cendekiawan Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi seorang mujtahid untuk mengkorvensi kebiasaan-kebiasaan dan hukum-hukum fikih menjadi keputusan-keputusan yang paling sesuai dengan masyarakat dan kebutuhannya.

Adanya perbedaan antara syariat, fikih dan 'urf yang tampak jelas pada gambar tersebut menguatkan pandangan bahwa tidak semua pendapat fikih praktis dapat dikualifikasikan menjadi keyakinan (*qothi' dilalah*) atau keputusan mutlak yang tidak dapat dirubah, dengan mengesampingkan pertimbangan kebenaran, implikasi linguistik (*dalalah*), 'illat sebuah hukum, *ijma'* maupun qiyas. Demikian pendekatan sistem watak kognitif ini berfungsi sebagai penentu sekaligus validasi ayat, hadis, fikih dan 'urf yang akan dikaji pada kasus-kasus kontemporer dalam serangkaian sistem.

Kemenyeluruhan (*al-Kulliyah; Wholeness*)

Kelemahan pada konsep ushul fikih klasik menjadi perhatian khusus bagi Auda untuk membenahinya dengan menawarkan prinsip holisme atau dalil *kulli* melalui prosedur tafsir *maudhu'i* (tematik), yang tidak lagi hanya bertumpu pada satu ayat atau satu hadis hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat, hadis, fikih bahkan 'urf sebagai pertimbangan dalam memutuskan sebuah hukum (*qanun; undang-undang*).

Format dan prosedur metode tematik (*maudhu'i*) sebagaimana yang telah dipromosikan al-Jalil Ahmad as-Sa'id al-Qumi adalah sebagai berikut:¹⁸ *Pertama*, menetapkan topik permasalahan yang akan dibahas. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik permasalahan, *Ketiga*, menyusun runtutan ayat sesuai dengan turunya sesuai dengan *asbab an-nuzul*. *Keempat*, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. *Kelima*, menyusun *out line* pembahasan dalam kerangka yang sempurna. *Keenam*, pembahasan dilengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. *Ketujuh*, mempelajari ayat-ayat secara keseluruhan dengan cara

¹⁸ Rosihon Anwar dan Asep Muharom. *Ilmu Tafsir*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 166

menghimpun ayat yang memiliki pengertian sama, atau dikompromikan antara yang *'am* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad* yang pada lahiriahnya terkesan saling bertentangan, sehingga pada akhirnya bertemu pada satu muara tanpa perbedaan.

Kemenyeluruhan yang dimaksudkan Auda disini bahwa dalil-dalil hukum yang akan dibahas dan dikaji tidak hanya memakai sumber dari satu *nash* hukum, namun harus membandingkan dengan *nash-nash* lain yang masih berkaitan, karena terdapat beberapa kemungkinan, diantaranya:¹⁹

- a) Suatu hukum yang disimpulkan dari *nash* tunggal dibatasi pada kondisi-kondisi tertentu
- b) Satu atau lebih kalimat dari *nash* tunggal itu memiliki banyak makna, bahkan mengalami perubahan dari makna asalnya
- c) Ungkapan *nash* tunggal itu bersifat metaforis (masih berkaitan dengan *nash* lain)
- d) Suatu hukum yang telah disimpulkan dari satu *nash* terasa ganjil tidak sesuai dengan nalar.

Pada tahap kemenyeluruhan ini, seluruh ayat, hadis, fikih dan *'urf* yang memenuhi persyaratan *maqāshid* pada kasus-kasus kontemporer akan dibahas dan dikaji sesuai dengan format dan prosedur kajian tematik, sehingga prinsip holisme (*ad-dalil al-kulli*) dapat berperan dan terwujud secara efisien pada setiap kajian pembaruan hukum Islam kontemporer.


Keterbukaan (*al-Infitahiyyah; Openess*)

Keterbukaan sistem mengandung pengertian bahwa sebuah sistem harus senantiasa memelihara pembaharuan keputusan hukum agar tetap dapat menterjemahkan masyarakat yang mengitarinya serta terhindar dari kejumudan. Sistem keterbukaan yang diusulkan oleh Jasser Auda dalam *maqāshid al-sharīah* ini mengajukan dua mekanisme, *pertama*, perubahan hukum dengan melihat perubahan pandangan dunia (*worldview*) atau watak kognitif seorang fakih sehingga seorang fakih dituntut harus mempunyai keilmuan yang komperhensif terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahasnya, tidak lagi hanya berpacu kepada produk putusan-putusan ulama' mazhab (fikih) semata. *Kedua*,

¹⁹ Muhammad ibn 'Umar al-Razi, ed. Taha Jabir al-'Alwani, *al- Mahsul*, (Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1400 H), vol. 1, 547-573. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 257-258

keterbukaan hukum tidak hanya melihat dari sisi yuridis-sosiologis semata, melainkan harus disertai dengan melihat dari sisi filosofis.²⁰

Pandangan dunia (*worldview*) terbentuk dari sesuatu yang berada disekitar kita, mulai dari agama, konsep diri, kondisi geografis, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa, dengan di interpretasi secara luas serta difahami secara kultur kognitif, artinya sikap mental dan nuansa realitas serta pengalaman yang dilalui oleh seorang fakih dalam memandang dan berinteraksi dengan dunia luar sangat berpengaruh pada keputusan sebuah hukum. Berikut gambaran hubungan antara syariah, 'urf (pandangan dunia yang kompeten) dan fakih dalam konsep keterbukaan yang akhirnya dapat menentukan sebuah hukum (fikih).



Ketiadaan *nash* khusus yang dapat dijadikan sumber hukum utama dalam kasus kontemporer, menjadikan 'urf sebagai teori hukum Islam untuk dibuat rujukan dalam memutuskan suatu kebijakan hukum, dengan tujuan agar dapat mengakomodir kondisi-kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan orang Arab, yang sekarang masih banyak dijadikan rujukan oleh seorang fakih dalam merumuskan hukum fikih atau qanun (undang-undang), dalam rangka mengambil kebijakan dan kepastian hukum dengan harapan mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya dan intelektual yang dihadapi umat Islam era modern ini.

²⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 262

Pandangan dunia yang kompeten tersebut dapat mengambil dari konsep-konsep kesepakatan dunia PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),²¹ sebagaimana yang telah dipresentasikan oleh sejumlah cendekiawan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Islam, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1981, dengan semangat menghapus seluruh diskriminasi-diskriminasi hukum, selama pandangan dunia tersebut tidak keluar dari syariat Islam secara universal dan tidak menyimpang dari nilai filosofis dasar acuan hukum yang berlaku di tempat kasus kontemporer tersebut, jika pembahasan kasusnya di negara Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan panduan untuk menyingkap nilai filosofis, karena Pancasila merupakan *state fundamental norm* yaitu sumber dan dasar acuan hukum negara Indonesia.

Sistem keterbukaan hukum Islam ini memberikan ruang gerak yang fleksibel, dinamis dan terbuka untuk menghadapi era globalisasi masa kini dengan perubahan yang begitu cepat, dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan, keadilan, hikmah dan rahmat. Demikian sebagai upaya bentuk perlindungan serta jaminan atas hak-hak umat beragama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hirarki Saling Berkaitan (*al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyyan; Interrelated Hierarchy*)

Hirarki sistem bertujuan untuk menghasilkan khazanah *maqāshid* yang melimpah serta perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqāshid*,²² karena *maqāshid* sebelumnya (*maqāshid* klasik) hanya terfokus pada masalah dalam bab fikih dari sumber satu nas hukum saja, sehingga orang yang terliputi hanya bersifat spesifik dan khusus pada pribadi individual. Pada tataran ini Auda membagi *maqāshid* kedalam tiga bagian, yaitu *maqāshid* umum, *maqāshid* khusus dan *maqāshid* parsial, kesemuanya merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan antara satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²³

Maqāshid umum melihat tujuan atau kemaslahatan dari semua permasalahan secara universal, baik dari segi persamaan hak dan

²¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy ...*, hlm. 248

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ...*, hlm. 13

²³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy ...*, hlm. 41

kewajiban, keadilan, toleransi serta kemaslahatan perspektif saat ini, dengan memperhatikan bagaimana pengembangan agama (*at-tanmiyah al-diin*), pengembangan jiwa (*at-tanmiyah al-nafs*), pengembangan akal (*at-tanmiyah al-'aql*), pengembangan harta benda (*at-tanmiyah al-maal*) dan pengembangan keturunan (*at-tanmiyah al-nasl*). Sedangkan *maqāshid* khusus hanya melihat tujuan dan kemaslahatan pada bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu tentang pembahasan hukum syariah, dan *maqāshid* parsial melihat hikmah atau rahasia yang terkandung dalam hukum, yaitu berkaitan dengan alasan (*al-'illat*) atau tujuan (*al-gayah*) dibalik teks atau *nash* hukum tertentu.

Pada tahap ini setelah melakukan kajian sesuai dengan prosedur tematik disertai pandangan dunia yang kompeten dari sisi nilai filosofis, maka harus mengidentifikasi *maqāshid* umum, *maqāshid* khusus dan *maqāshid* parsial atas kasus kontemporer yang sedang dibahas.

Multi Dimensionalitas (*Ta'addud al-ab'ad; Multidimensionality*)

Multidimensionalitas merupakan fitur pokok sistem, karena melihat ke arah yang lebih realistis serta menggunakan cara berfikir yang terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Imam Gazali, logika merupakan sarana untuk mengidentifikasi definisi-definisi dan analogi-analogi yang dapat membedakan pengetahuan yang pasti dan tidak pasti.²⁴ Mengaplikasikan multi dimensionalitas pada kehujjahan hukum Islam akan menyebabkan dua konsep dasar dalam *ushul*, yaitu kepastian (*al-qat'*) dan pertentangan (*al-ta'arud*) atau bahkan mendapat kritikan secara mendasar.²⁵

a. Kategori kepastian (*al-qat'i*)

Kepastian dan ketidakpastian merupakan dikotomi yang sangat dominan dalam pembahasan fikih,²⁶ kalaim kepastian diantaranya tersimpul atas linguistik (*qat'iyyah dilalah*), keaslian historis (*qat'iyyah al-tsubut*) dan implikasi logis atau keyakinan logika (*al-qat al-mantiqi*).

Auda menawarkan asumsi bahwa satu interpretasi terhadap perintah nabi dibidang muamalah tidak semua bermaksud atau bermakna pasti, melainkan terkadang memiliki konteks tertentu sehingga meniscayakan keluarnya perintah lewat sabda nabi, misal

²⁴ Abu Hamid al-Gazali, *Maqasid al-Falasifah*, (Kairo: Dar al-Ma'rif, 1961), hlm. 3

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 275

²⁶ Abdallah Rabi, *al-Qat'iyyah wa al-Zanniyah Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahar, t.t.), hlm. 24-27

pada konteks ekonomi, politik atau lingkungan.²⁷ Contoh nabi pernah bersabda “*laisa ‘ala al-Muslimi fii farasihi wa ghulamih shodaqatun*” yang artinya seorang Muslim tidak wajib membayar zakat untuk kuda dan budaknya”,²⁸ perspektif linguistik, hadis ini secara jelas mempunyai makna bahwa tidak ada kewajiban atas zakat kuda. Dalam kasus ini Auda berasumsi bahwa “jika ekonomi berubah, dan hewan kuda memiliki nilai ekonomi yang signifikan, maka zakat kuda dapat diterapkan”. Asumsi yang ditawarkan ini termasuk kepastian yang bersifat kontinu (berkesinambungan atau berkelanjutan), sehingga semakin banyak bukti yang ditemukan, maka semakin besar pula kepastian yang akan didapatkan, oleh karena itu penalaran hukum memberikan keluwesan dalam proses penetapan hukum.

b. Mengurai pertentangan (*ta’arud, ikhtilaf, tanaqud, ta’anud*)

Perspektif hukum Islam perselisihan antar dalil (*ta’arud ad-dilalah*) dimaknai sebagai keadaan dimana berlakunya dalil yang satu dengan dalil yang lain saling berbeda dan berbagi dalam satu pernyataan.²⁹ Pada dasarnya pertentangan antar dalil dianggap tidak mungkin terjadi diantara dalil-dalil yang memiliki drajad sahih, terkecuali jika kesahihannya tersebut tidak benar. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya kontradiksi dikarenakan perspektif seorang fakih atau mujtahid yang berbeda dalam penafsiran (*ikhtilaf*), sehingga bisa dimungkinkan bahwa terjadinya kontradiksi atas penafsiran suatu *nash* bisa jadi akibat kehilangan informasi terkait waktu, tempat, keadaan dan kondisi-kondisi lainnya dari seorang mujtahid, jadi perselisihan hadis-hadis tersebut dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi, seperti kondisi perang dan damai, kehidupan di kota dan kehidupan di desa, musim kemarau dan musim dingin, oleh karenanya menjadi wajar jika keputusan-keputusan nabi perspektif para pengamatnya dianggap saling bertentangan.

Menurut Auda kontekstualisasi *nash* dalam menyikapi kasus demikian menjadi penting, agar tidak mengesampingkan dalil-dalil yang muncul ketika konteks damai digunakan untuk kepentingan dalil-dalil yang muncul dalam konteks perang, solusi yang

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 278

²⁸ Al- Bukhori, *al-Sahih*, No. 1370. vol. 5, hlm. 2216. Dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 279

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, cet. Ke-5, hlm. 241

ditawarkan Auda atas kasus dalil-dalil yang bertentangan tersebut adalah mengkombinasikan dengan pendekatan *maqāshid*, sehingga dapat memperluas jangkauan penglihatan kita dan menjadikannya saling mendukung dalam mencapai maksud tertentu, tetapi dalam konteks yang berbeda, maka kedua dalil tersebut dapat dikonsiliasi atau dipertemukan pada konteks yang baru, yaitu konteks *maqāshid*.³⁰

Kebermaksudan (al-Maqāshidiyyah; Purposefulness)

Realisasi *maqāshid* menjadi kriteria fundamental dalam seluruh ijihad, baik metode *ushul* linguistik maupun rasional, dan tidak hanya terbatas pada metode *ushul* tertentu saja, seperti qiyas dan *maslahah mursalah*, sebagaimana yang diusulkan oleh banyak teori tradisional. Perspektif sudut pandang teori sistem, *maqāshid* menjadi tujuan inti dari berbagai metodologi ijihad seperti tafsir *maqāshidi* terhadap al-quran, *maqāshid* atas sunnah, qiyas melalui *maqāshid*, kemaslahatan yang koheren dengan *maqāshid*, istihsan berdasarkan *maqāshid*, 'urf berdasarkan *maqāshid*, istishab perspektif *maqāshid* dan sebagainya. Oleh karenanya hasil dari ijihad harus dilakukan berdasarkan pemenuhan *maqāshid*, tanpa memperdulikan mazhab maupun kecenderungan seorang fakih.

Bentuk nyata atas realitas fundamental pada fitur kebermaksudan antara lain:³¹ *Pertama*, pendekatan *maqāshid* dapat mengisi kesenjangan konteks-konteks yang hilang dalam riwayat hadis. *Kedua*, ungkapan *nash* yang biasanya berupa ungkapan umum dan mutlak tentang maksud-maksud hukum, tidak boleh dibatasi oleh *nash* individual. *Ketiga*, 'illat dapat berubah dan tidak dapat didefinisikan secara tetap, sehingga membutuhkan kecermatan terhadap konsistensi 'illat. *Keempat*, nilai-nilai moral harus dimasukkan sebagai 'illat bagi hukum-hukum yang terkait. *Kelima*, *maqāshid* dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan maksud-maksud dari sabda nabi tentang legislasi, peradilan, kepemimpinan, bimbingan, konsiliasi, saran dan konseling.³²

Sistem kebermaksudan menjadi pengikat atas fitur-fitur sistem lainnya, seperti koqnisi, kemenyeluruhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan dan multi dimensionalitas. Menggunakan pendekatan berbasis *maqāshid* akan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ushul fikih


³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 290

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, hlm. 330

³² Mohammad al-Thahir ibn Ashur, *Ibn 'Asyur, Treatise of Maqasid al- Syariah*, Terj. Muhammad el- Tahir el- MeSaw.i, (London, Washington: Internatoinal Institute of Islamic Though (IIIT), 2006), hlm. 236

dan usaha-usaha terkini dalam rangka menunjukkan kekurangan-kekurangan hukum Islam,³³ yang akhirnya mampu mempertahankan keterbukaan, keluwesan, bahkan pembaruan dalam sistem hukum Islam. Hal demikian sejalan dengan pendapat Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wan an-Nadzair* yang menyatakan *al-hukmu yaduuru ma'a masholih al-'ibaad fahaitsuma wujudat al-maslahatu fatsamma hukmu Allah* artinya hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia, maka dimanapun ditemukannya kemaslahatan, disitulah letak hukum Allah.³⁴ Berikut gambaran secara utuh konsep pemikiran *maqāshid al-sharīah* Jasser Auda.

Konsep Pemikiran *Maqāshid al-Sharīah* Jasser Auda.³⁵



³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hlm. 294

³⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wan an-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 176

³⁵ Ah. Soni Irawan dan Ahmad Muzakki, "Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqashid al-Shariah Jasser Auda", *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (Mei 2021), hlm. 117

Penutup

Konsep sistem *maqāshid al-sharīah* Jasser Auda telah mempresentasikan pendekatan baru terhadap metodologi filsafat hukum Islam yang didasarkan pada sistem kebermaksudan dan membahas persoalan yuridis pada tataran filosofis yang lebih tinggi, sehingga konsep yang komperhensif ini dirasa telah mampu menjadi pembaharu pada pembahasan ushul fiqh dan dapat dijadikan kajian alternatif dalam setiap pembahasan hukum kontemporer, sebagai upaya mereformasi atas pemahaman penafsiran hukum Islam yang selama ini hanya berpacu kepada produk hukum fikih. Pendekatan sistem juga merupakan suatu bentuk upaya pengaplikasian pendapat Imam Jalaluddin as-Suyuti yang menyatakan bahwa hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia, dimanapun ditemukanya suatu kemaslahatan, maka disitulah sejatinya letak hukum Allah, sehingga konteks kepastian suatu hukum tidak selamanya bersifat stagnan dan absolut, akan tetapi kepastian suatu hukum terkadang bersifat kontinu (berkesinambungan atau berkelanjutan) dan relatif.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Al-Gazali. *Maqasid al-Falasifah*. Kairo: Dar al-Ma'rif, 1961.
- Abdallah Rabi. *al-Qat'iyah wa al-Zanniyah Fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahar, t.t.
- Ahmad ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. vol. 1, t.t.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas, Fiqh Aqalliyyat dan Evolusi Maqāshid al-Sharīah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ahmad ibn Taimiyah, ed. 'Abdul rahman al-Najdi. *Kutub wa Rasail wa Fatwa*, edisi ke-2, Riyadh: Maktabah ibn Taimiyah, t.t.
- Ah Soni Irawan dan Ahmad Muzakki. "Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Desa Pancasila Perspektif Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda (Studi di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam* Vol. 2, No.1. 2021.
- Akhmad Al-Raisuni dalam Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Thahir Mohammad ibn Ashur. *Ibn 'Asyur, Treatise of Maqasid al- Syariah*, Terj. Muhammad el- Tahir el- MeSaw.i, London, Washington: Internatoinal Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqāshid al-Sharīah Menurut al-Syatibi*. Jakarta:

- PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 1*. cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibn Mansur Al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, t.t.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqi'in 'an al-'Alamin* Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Syatibi. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Jalaluddin As-Suyuti. *al-Asybah wan an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jasser Auda. *Fiqh al-Maqāshid Inataʿ al-Ahkam bi al- Maqāshida*. Herdon: IIIT, 2007.
- ____. *Maqāshid al-syariah. A Beginner Guide*. Terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- ____. *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- ____. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Muhammad ibn 'Umar Al-Razi, ed. Taha Jabir al-'Alwani. *al- Mahsul*. Riyad: Universitas Imam Muhammad Press, 1400.
- Rosihon Anwar dan Asep Muharom. *Ilmu Tafsir*. cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2015.